



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

ASLI

Pangkalpinang, 26 September 2025

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di

Jalan Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. 175./PUU-XX/11/20.28

Hari : Rabu

Tanggal : 23-10-2025

Jam : 12.22

Perihal : PERMOHON UJI MATERIL PASAL 307 SEPANJANG FRASA "PUTUSAN DARI MAJELIS" UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 105, DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6887) BERTENTANGAN TERHADAP PASAL 28D AYAT (1) UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

dr. Ratna Setia Asih, Sp.A., M.Kes., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat [REDACTED], untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HOF/MK tertanggal 18 September 2025 ( terlampir ) memberikan kuasa kepada para advokat di Firma Hukum Hangga Of, Alamat Jl. Fatmawati Jl. Damai No.20 Kelurahan Jerambah Gantung Kota Pangkalpinang :

- 1) Hangga Oktafandany, S.H.
- 2) Dr. Yandi, S.H. M.H.
- 3) Andi Surya Teja, S.H. M.H.
- 4) Purnomo, S.H.



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

### **I. Kewenangan Mahkamah**

Bahwa, permohonan uji materiil Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut dalam ketentuan :

#### **1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

- Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan :  
“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
- Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Taun 1945 menyatakan :  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

#### **2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :**

- Pasal 18 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

### 3) Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi :

- Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi ( selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi ) berbunyi : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertaman dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan :  
“putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang – Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding)”.

### 4) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (selanjutnya disebut UU PP) mengatur tentang :

- Pasal 7 UU PP menyatakan : “secara hierarki kedudukan Undang – Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari Undang – Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang – Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam Undang – Undang yang bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945, maka ketentuan Undang – Undang tersebut dapat



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang – Undang di Mahkamah Konstitusi”.

- Pasal 9 ayat (1) UU PP menyatakan : “dalam hal suatu Undang – Undang bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

### 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang – Undang :

- Pasal 1 ayat (3) PMK Nomor 7 Tahun 2025, menyatakan : “Pengujian Undang – Undang terhadap UU NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UU NRI Tahun 1945 dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Pasal 2 ayat (5) PMK Nomor 7 Tahun 2025, menyatakan : “Permohonan pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang – Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Permohonan uji materil yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang – Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

Bahwa, Permohonan a-quo adalah PUU berkenaan materi muatan Pasal 307 sepanjang frasa "Putusan dari majelis" UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 307 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi: Putusan dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal :

- a. ditemukan bukti baru
- b. kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau
- c. terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa.

Penjelasan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Pasal 307 disebutkan ; "Cukup Jelas" sehingga tidak perlu ditafsirkan lain, bahwa hanya Putusan majelis yang dapat diajukan Peninjauan Kembali. Oleh karena berlakunya frasa tunggal dimaksud, sehingga 'Rekomendasi dari majelis' tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali.

Bahwa, isi Pasal dan Ayat sebagaimana Paragraf 1 Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah secara langsung memberikan tiga (3) kewenangan Majelis Disiplin Profesi Konsil Kesehatan Indonesia (MDP KKI), yaitu :

- 1) Kewenangan Putusan / kewenangan Sanksi dikeluarkan terhadap adanya 'PELANGGARAN DISIPLIN' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (1) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi :

### **Pasal 306**

- (1) Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa :



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

- 2) Kewenangan Rekomendasi dikeluarkan terhadap adanya 'PELAYANAN KESEHATAN' yang melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi :

### **Pasal 308**

- (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari mejelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.

- 3) Kewenangan Pasif dari majelis dilaksanakan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan 'PELAYANAN KESEHATAN' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (9) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi :

### **Pasal 308**

- (9) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.

Bahwa berdasarkan tiga (3) kewenangan MDP KKI dimaksud, dapat diambil pengertian terhadap PELANGGARAN DISIPLIN dikeluarkan Putusan / Sanksi, dan Putusannya dapat diupayakan Peninjauan Kembali sebagaimana Pasal 307, sedangkan terhadap pelanggaran 'PELAYANAN KESEHATAN' dikeluarkan Rekomendasi dan tidak dapat dilakukan upaya hukum sebagaimana Pasal 307. Dan terhadap pelanggaran tindak pidana yang tidak berkaitan dengan 'PELAYANAN KESEHATAN', MDP KKI memiliki Kewenangan Pasif tanpa Putusan, Rekomendasi, dan Peninjaun Kembali.



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

Dapat disimpulkan MDP KKI memiliki dua (2) kewenangan untuk berbuat (aktif) berupa ; Putusan dan Rekomendasi, dan satu (1) kewenangan lainnya untuk tidak berbuat (pasif).

Bahwa adanya fakta MDP KKI telah mempergunakan kewenangan aktif mengeluarkan Rekomendasi kepada Tenaga Medis / Pemohon, yang secara sifat Rekomendasi finalnya tidak dapat dibantah walau ditemukan adanya kemungkinan praktik sewenang – wenang sebagaimana Pasal 307 huruf a, b, dan c UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pembatasan norma ini telah berlaku tidak adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” .

Dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengakuan : untuk diakui hak – hak nya secara hukum;
- b. Jaminan : jaminan negara haknya tidak dilanggar;
- c. Perlindungan : kewajiban negara melindungi setiap individu dari ancaman yang dapat melanggar hak – haknya.
- d. Kepastian hukum yang adil : hukum yang berlaku harus jelas dan dapat diterapkan secara adil.
- e. Perlakuan yang sama : semua orang diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Bahwa sebagaimana norma dimaksud, berlakunya Paragraf 1 Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terkhusus Pasal a quo dengan frasa tunggal Putusan dari majelis, telah merugikan hak konstitusional Penerima Rekomendasi untuk mengajukan Peninjauan Kembali.



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

Seharusnya berlaku suatu peraturan dapat menjamin keadilan. MDP KKI diberikan kewenangan mengeluarkan Rekomendasi dan sepatutnya Penerima Rekomendasi diberikan hak menguji kebenaran sebab – sebab terbit Rekomendasi. Proteksi berlebihan UU Nomor 17 Tahun 2023 untuk MDP KKI justru melemahkan harkat dan martabat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan mudah dikriminalisasi oleh MDP KKI tanpa pertanggungjawaban hukum.

Bahwa sebagaimana uraian – uraian yang telah disebutkan, Pemohon berpandangan berlakunya frasa tunggal Pasal 307 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena adanya pertentangan antara UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana perkara a quo, maka mahkamah yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo adalah Mahkamah Konstitusi.

### **II. Kedudukan Hukum Pemohon**

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, menyebutkan tentang kedudukan Pemohon yang berbunyi ; Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang – Undang, yaitu :

- a) perorangan warga negara Indonesia;
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c) badan hukum public atau privat; atau
- d) lembaga negara.



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

Bahwa sebagaimana Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi mensyaratkan permohonan PUU adalah perorangan warga negara Indonesia. Dalam hal ini Pemohon perkara a quo masuk dalam kualifikasi perorangan warga negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) a.n Pemohon bernomor NIK : 1971045610800002.

Bahwa Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan :  
"Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap professional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan".

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemohon adalah Tenaga Medis pada Unit Kerja di RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang dapat dibuktikan dengan adanya surat Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 188.45/018/BKDD/III/2009, ditetapkan di Pangkalpinang, Pada Tanggal 28 Februari 2009.

Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, dan kepentingan Pemohon berdasarkan kelima syarat dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 :



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, secara tegas menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karenanya siapapun dan termasuk Pemohon berhak atas adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Bahwa, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hanya memberikan jaminan kewenangan absolut kepada MDP KKI untuk mengeluarkan rekomendasi tanpa dapat dikoreksi mengenai kebenaran sebab – sebab rekomendasi dikeluarkan. Dilain sisi Penerima rekomendasi / Pihak Terdampak tidak diberikan hak Keberatan, Banding, atau Peninjauan Kembali atas adanya kemungkinan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 307 huruf a, b, dan c UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Bahwa adanya ketimpangan system hak dan/atau kewenangan antara Pemberi rekomendasi dan Penerima rekomendasi telah menjadikan MDP KKI kebal hukum, berbanding terbalik dengan anggota Kolegium Kedokteran. System hukum ini tidak menjamin keadilan, kepastian, dan persamaan hukum antara MDP KKI dan Anggota Kolegium Kedokteran.

Berlakunya Pasal a quo telah bertentangan dengan prinsip konstitusional, terutama Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, oleh karenanya untuk menegakkan prinsip keadilan dan persamaan hak dihadapan hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon berhak mendapatkan kesetaraan hukum yang diperjuangkan melalui PUU atas berlakunya Pasal a quo. Kedepan agar tercipta kesetaraan hak dihadapan hukum.



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang – Undang yang dimohonkan pengujian :

Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khusus Pasal a quo yang dimohonkan uji materiil, secara nyata menggambarkan kewenangan konstitusional Pemohon sebagai subjek rekomendasi dibatasi untuk melakukan upaya hukum terhadap sebab timbulnya rekomendasi. Lebih kurang anggota Kolegium Kedokteran dianggap sapi perahan MDP KKI.

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat terjadi :

Bahwa, kerugian konstitusional dimaksud berdasarkan fakta hukum sudah terjadi. Rekomendasi MDP KKI menjadi alasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung menstatuskan Tersangka, dan merampas kemerdekaan berupa absensi Wajib Lapor rutin kepada Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah mengajukan berbagai macam surat keberatan ke Lembaga Pemerintahan yang berwenang, mengajukan Banding Administratif ke KKI, dan mengajukan Evaluasi ke Menteri Kesehatan R.I., semua upaya kandas tanpa ada jawaban diterima atau ditolak, bahkan upaya Peninjauan Kembali turut kandas, disebabkan Rekomendasi tidak diatur dapat Peninjauan Kembali.

- d. adanya hubungan sebab – akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang – Undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian :

Bahwa berlakunya kewenangan absolut rekomendasi MDP KKI, menyebabkan kriminalisasi berjalan tegak ditubuh Kolegium Kedokteran, dan Pemohon adalah



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

pihak yang mengalami langsung kekejaman ini, dan merasakan sikap masa bodoh MDP KKI setelah selesai menjerumuskan Pemohon.

Pemberlakuan Pasal a quo sebagai penyebab MDP KKI kebal hukum menjalani kekuasaan secara membabi buta. Tanpa syarat membunuh karakter Pemohon, tanpa bukti menuduh Pemohon sebagai penyebab kematian Pasien. Pemohon khawatir kesewenang – wenangan ini akan diikuti pengganti / penerus MDP KKI.

Ketimpangan hak dalam Pasal a quo jelas menunjukkan adanya perbedaan kasta hukum antara MDP KKI sebagai Pemeriksa dengan anggota Kolegium Kedokteran sebagai Terperiksa. Ini bukan kondisi normal sebuah negara hukum.

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi :

Bahwa, jika saja Pasal 307 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat frasa “dan/atau Rekomendasi dari majelis”, Pemohon berkeyakinan kesempatan kriminalisasi minim terjadi dikarenakan adanya ruang Peninjauan Kembali.

Pemohon pun berkeyakinan, atas dikabulnya Permohonan a quo maka, tidak ada lagi praktik pemerasan sebagaimana yang Pemohon alami dimintakan uang damai sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah). Pemohon berharap kedepannya, Rekomendasi tidak menjadi alat kejahatan MDP KKI untuk menekan anggota Kolegium Kedokteran yang ingin melanjutkan Pendidikan spesialis atau sub spesialis lanjutan. Semua ini akan terwujud apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkeyakinan perlu adanya kesetaraan hak dihadapan hukum antara MDP KKI dengan para Kolegium Kedokteran.



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

### III. Alasan Permohonan (Posita)

Bahwa, norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon adalah Pasal 307 sepanjang frasa "PUTUSAN DARI MAJELIS" Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Bahwa, Pasal 307 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berbunyi :

#### Pasal 307

Putusan dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal:

- a. Ditemukan bukti baru;
- b. Kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau
- c. Terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa.

Bahwa, norma yang hanya mensyaratkan Putusan tanpa menyertakan Rekomendasi untuk dapat dilakukan Peninjauan Kembali, telah menghilangkan prinsip perlakuan yang sama dihadapan hukum antara Penerima Putusan dan Penerima Rekomendasi, antara MDP KKI dan anggota Kolegium Kedokteran.

2. Bahwa, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sebagaimana ketentuan dimaksud, semestinya Pemohon :



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

- a) adalah subjek yang berhak atas Pengakuan Hukum untuk dapat melakukan Peninjauan Kembali terhadap suatu Putusan dan/atau Rekomendasi yang belum berlaku inkrah dan belum tentu juga benar.
  - b) mendapatkan Jaminan Dari Negara bahwa hak – hak Pemohon tersebut akan dipenuhi oleh negara bukan hanya jaminan hak kepada MDP KKI untuk mengkriminalisasi, tetapi juga hak kepada Pemohon untuk terlindungi dari kriminalisasi.
  - c) diberikan Perlindungan Hukum oleh Negara melalui otoritas berwenang agar terhindar dari ancaman kriminalisasi dan diskriminasi. Setidaknya diberikan kesempatan bersuara melalui Peninjauan Kembali.
  - d) diberikan Kepastian Hukum atas berlakunya suatu peraturan dapat menjamin keadilan antara Penerima Putusan dari majelis dan/atau Penerima Rekomendasi dari majelis dapat melakukan Peninjauan Kembali.
  - e) antara MDP KKI sebagai Pemeriksa dan Anggota Kolegium Kedokteran sebagai Terperiksa tidak ada yang kebal hukum. Rekomendasi dan/atau Putusan yang dikeluarkan sama – sama dimungkinkan terdapat kekeliruan maka, Putusan dari majelis dan/atau Rekomendasi dari majelis semestinya berlaku sama dapat diuji melalui Peninjauan Kembali.
3. Bahwa sebagaimana uraian Pasal 307 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah terjadi pertentangan hukum. Dalam actual kasus, Pemohon dikeluarkan rekomendasi Melanggar Standar Profesi untuk diteruskan ke penyidikan. Akan tetapi Pemohon terlarang untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas rekomendasi MDP KKI.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mestinya Pemohon memiliki jaminan kepastian hukum untuk Peninjauan Kembali atas keluarnya rekomendasi kepada Pemohon sebagaimana keluarnya putusan.



## **FIRMA HUKUM HANGGA OF**

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

5. Bahwa, Pasal 307 huruf a, b, dan c UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mensyaratkan adanya kemungkinan suatu Putusan yang dikeluarkan MDP KKI terdapat kekeliruan sehingga diperkenankan Peninjauan Kembali. Dalam praktiknya kekeliruan sebagaimana dipersyaratkan mungkin pula terjadi pada Rekomendasi maka, sangat beralasan hukum Pasal a quo yang dimohonkan sekiranya ditambahkan frasa dan/atau Rekomendasi dari majelis, sehingga tidak ada pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Frasa Pasal a quo yang dimohonkan perubahan sehingga diharapkan berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 307**

Putusan dari majelis dan/atau Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal :

- a. Ditemukan bukti baru;
- b. Kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau
- c. Terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa.

Petitum :

Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang Pemohon kemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Majelis Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Pemohonan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memutuskan ketentuan norma Pasal 307 sepanjang frasa “Putusan dari majelis” Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) dimasukkan frasa : “dan/atau



## FIRMA HUKUM HANGGA OF

Jl. Fatmawati (Kampak) Gg. Damai No.20  
Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang - Bangka Belitung  
Contact Person. 081282691199  
Email. hanggaoktafandany@gmail.com

Rekomendasi dari majelis” ke dalam norma Pasal 307 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga berbunyi :

### Pasal 307


Putusan dari majelis dan/atau Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal :

- a. Ditemukan bukti baru;
  - b. Kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau
  - c. Terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami  
Kuasa Hukum Firma Hukum Hangga OF.

  
Hangga Oktafandany, S.H.

  
Dr. Yandi, S.H. M.H.



  
Andi Surya Teja, S.H. M.H.

  
Purnomo, S.H.